



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ltsbat Nikah kumulasi Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon, tempat tanggal lahir Selayar, 06 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Selayar, 03 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly, tanggal 12 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Dusun - yang bernama Imam Dusun atas kuasa dari ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Kandung Termohon sebagai wali nikah dan yang

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa 90 pohon jambu mente, dibayar tunai.

3. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah perjaka dan gadis.
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Pemohon mohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih lima tahun, tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak yang laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa sejak awal bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama PIL sekitar tiga tahun lalu.
7. Bahwa pada bulan Mei 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sulit lagi diatasi. Pada saat itulah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
9. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 Juni 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa masalah perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama :

Saksi I (Paman Pemohon), umur 48 tahun, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dengan Termohon waktu itu adalah imam Dusun - yang bernama Imam Dusun, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Ayah Kandung Termohon dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa 90 pohon jambu mente dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan, sedang Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Termohon;

Saksi Kedua ;

Saksi II (Paman Pemohon), umur 59 tahun, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dengan Termohon waktu itu adalah imam Dusun - yang bernama Imam Dusun, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Ayah Kandung Termohon dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa 90 pohon jambu mente dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam setempat tidak pernah melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedang

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus gadis;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk dipergunakan dalam rangka menyelesaikan perceraian dengan Termohon;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi permohonan pengesahan Nikah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi tentang perceraian sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Saksi I (ayah kandung Pemohon), umur 48 tahun, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama PIL, Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Saksi II (Paman Pemohon), umur 59 tahun, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon sering

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama PIL;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahannya dengan Termohon dan tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahnya sekaligus permohonan perceraian dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon penetapan itsbat nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Selayar, khusus dipergunakan dalam

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi (Saksi I dan Saksi II) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Ayah Kandung Termohon dan dihadiri dua orang saksi pernikahan bernama Saksi I dan Saksi II, dan dinikahkan oleh Imam Dusun - bernama Imam Dusun, dengan mahar berupa 90 pohon jambu mente, dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ayah Kandung Termohon dan dihadiri dua orang saksi pernikahan bernama Saksi I dan Saksi II, dan dinikahkan oleh Imam Dusun - bernama Imam Dusun, dengan mahar berupa 90 pohon jambu mente, dibayar tunai, namun keduanya belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan oleh Imam setempat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Agustus 2015 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon ;

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon di persidangan secara maksimal agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Selayar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن ان النبي ﷺ قال: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikahi dengan laki-laki lain bernama PIL, Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama PIL;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan dan selama pisah tersebut, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله و من شق الله عليه

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Nomor 2 yang mohon untuk disahkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Nomor 3 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon Nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2009 di Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Juni 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1441 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.**, dan **Mawir, S.Hl.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nurhaedah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 17 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota II,

ttd

Mawir, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Sly